

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

**BENTUK/TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, maka beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7/Perda/MR/1976 tentang Bentuk/Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sudah tidak berlaku lagi ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7/Perda/MR/1976 perlu diadakan peninjauan kembali ;
c. bahwa peninjauan kembali tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat tenggang waktu pengesahan ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Musi Rawas.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI
RAWAS TENTANG BENTUK/TATA CARA PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Sekretaris Wilayah Daerah adalah Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengesahkan, membatalkan dan atau menangguhkan Peraturan Daerah.
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

BAB II
BENTUK TATA CARA PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Bentuk dan Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS

1 kali (

NomorTAHUN.....

1,5 kali (

TENTANG

1,5 kali (

.....
1 kali (

.....
1 kali (

(

3 KALI (

(

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS :

(

3 KALI (

(

---6 ketuk---Menimbang : a.

1 kali (

-----25ketuk-----

1 kali (

b.

1 kali (

2 kali (

---6 ketuk---Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang.....(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
-----25ketuk---- 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
-----3. dst
-----2 kali (

(
---6 ketuk--Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
-----2 kali (

(
---6 ketuk---Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI
RAWAS
TENTANG.....
-----2 kali (

BAB I
-----1,5 kali (

Pasal.....
-----1,5 kali (

BAB II
-----1,5 kali (

Bagian Pertama
-----2 kali (

(1)
-----1,5 kali (

(2)
-----1,5 kali (

Pasal ...
-----2 kali (

(
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-----2 kali (

(
Pasal
-----2 kali (

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

3 kali ()

Ditetapkan di
Pada Tanggal :

3 kali ()

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS
KETUA,

4 kait ()
()
()
()

NAMA TERANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS

4 kait ()
()
()
()

NAMA TERANG

Disahkan
Dengan Surat Keputusan.....

Nomor :
Tanggal :

(Jabatan)

4 kait ()
()
()
()

NAMA TERANG
NIP.

Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : Tahun Seri
Tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS

4 kait ()
()
()
()

NAMA TERANG.
NIP.....

PERUBAHAN.....PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG.....

3 kait ()

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS :

3 kait ()

---6 ketuk---Menimbang : a. bahwa.....

..... 1,5 kait ()

-----25ketuk-----

b.
..... 2 kait ()

---6 ketuk---Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang.....(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

1,5 kait ()

-----25ketuk----- 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

1,5 kait ()

3. dst

2 kait ()

---6 ketuk---Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

2 kait ()

MEMUTUSKAN :

2 kait ()

()

---6 ketuk---Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS TENTANG
PERUBAHAN.....PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUSI RAWAS NOMOR.....
TAHUN.....TENTANG.....

2 kait ()

Pasal.....

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor.....Tahun.....tentang..... yang disahkan dengan Surat Keputusan.....Nomor.....Tahun.....Tanggall..... dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.....Nomor.....yang telah diubah Pertama/Kedua/Ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas NomorTahun.....Tentang yang disahkan dengan Surat Keputusan.....Nomor.....Tahun..... Tanggal..... dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun.....Nomordiubah lagi sebagai berikut :

2 kait ()

- A. Pasal.....dihapuskan
- B. Pasaldiubah dan harus dibaca

1,5 kait (

Pasal

(1)

2 kait ()

- C. Pasalditambah ayat baru yaitu :
 - (..a) yang berbunyi :
.....
 - (...b)

2 kait ()

- D. Diantara BAB..... dan BAB ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal..... A.yang berbunyi :

1,5 kait (

PasalA

(1)

2 kait ()

- E. Diantara BAB..... dan BAB ditambahkan BAB baru yaitu BAB..... yang berbunyi :

1,5 kait (

BAB.....A

.....

1,5 kait (

Pasal.....

- (1)
- (2)

2 kait ()

Pasal II

1,5 kait (

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

3 kait (

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

3 kali (

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS

KETUA,

4 kait (

NAMA TERANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS

4 kait (

NAMA TERANG

Disahkan
Dengan Surat Keputusan.....

.....
Nomor :
Tanggal :

(Jabatan)

4 kait (

NAMA TERANG
NIP.

Pasal 4

Peraturan Daaerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Pasal 5

Untuk menjaga keaslian Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan pada tiap lembar naskah harus di paraf serendah-rendahnya oleh Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Musi Rawas.

Pasal 6

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan yang memerlukan Pengesahan Pejabat-pejabat yang berwenang harus disampaikan paling sedikit rangkap 6 (enam) dan masing-masing rangkap dengan tanda tangan asli dari Kepala Daerah dan Ketua DPRD yang bersangkutan dengan disertai risalah Sidang Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 7

Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan dibuat diatas kertas HVS dengan ukuran folio yang beratnya 80 gram dan diketik dengan huruf yang standard.

Pasal 8

Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 9

Pengundangan Peraturan Daerah baik yang memerlukan Pengesahan atau tidak memerlukan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 10

Terhadap Peraturan Daerah yang memerlukan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang, tidak boleh diundangkan sebelum Pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahan itu berakhir.

Pasal 11

Setiap Peraturan Daerah yang sudah diundangkan masing-masing satu eksemplar yang asli disimpan pada arsip Bagian Hukum Sekretariat Wilayah daerah Tingkat II Musi Rawas dan satu eksemplar untuk dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

BAB III **PENERTIBAN LEMBARAN DAERAH** **BESERTA TAMBAHAN-TAMBAHANNYA**

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas menerbitkan Lembaran Daerah beserta tambahan-tambahannya yang terdiri dari Seri A, B, C, D.

Pasal 13

- (1) Lembaran Daerah beserta tambahan-tambahannya dibuat/diketik dalam setengah folio (16 x 21 cm).
- (2) Lembaran Daerah waktu penerbitannya ditentukan (hari dan tanggalnya tidak dicantumkan), diberi nomor urut, tahun penerbitan dan kode seri yaitu :
 - Seri A : Bagi pematuhan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
 - Seri B : Bagi pematuhan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
 - Seri C : Bagi pematuhan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana (diluar pajak/retribusi daerah).
 - Seri D : Bagi pematuhan :

- a. Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B, dan C.,
- b. Keputusan-keputusan yang untuk berlakunya terlebih dahulu memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- c. Keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu diketahui oleh khalayak ramai.

(3) Tiap seri diberi Nomor Urut sendiri-sendiri dan tiap tahun dimulai dengan Nomor Urut 1 (satu).

Pasal 14

- (1) Lembaran Daerah dapat memuat iktisat isi dari Lembaran Daerah pengumuman tambahan-tambahannya yang turut diterbitkan.
- (2) Lembaran Daerah dapat memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Pengumuman Pemerintah lainnya yang dianggap perlu atau berguna untuk disiarkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 15

Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah beserta tambahan-tambahannya ditugaskan kepada Bagian Hukum Sekretariat Wilayah daerah Tingkat II Musi Rawas.

Pasal 16

Naskah asli dari Peraturan Daerah yang diundangkan maupun Keputusan-keputusan lain-lain surat tersebut dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini disimpan pada arsip Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Musi Rawas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 /PERDA/MR?1976 tentang Bentuk/Tata Cara Pengundangan peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuklinggau, 18 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KAB. DATI II MUSI RAWAS
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS

H. ISHAK SANI

. RADJAB SEMENDAWAI, SH

